

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perjudian *online* adalah:
 - a. Adanya fasilitas yang mendukung terjadinya judi *online* seperti jaringan internet, *smartphone* maupun situs-situs judi *online*.
 - b. Lemahnya pengawasan penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi sehingga pelaku judi *online* tetap merasa nyaman dalam menjalankan aktifitas judi *online*.
 - c. Faktor ekonomi yaitu merasa memiliki uang lebih yang tidak terpakai sehingga digunakan sebagai modal untuk melakukan judi *online*.

- d. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang ITE sehingga perilaku perjudian *online* dapat tumbuh berkembang di Indonesia.
 - e. Sumber Daya Manusia (SDM) rendah sehingga tidak memanfaatkan waktu luang dengan baik. Waktu luang yang ada lebih banyak digunakan untuk perjudian *online*.
 - f. Kebudayaan dan adat istiadat yang mendukung terjadinya perjudian *online*, yaitu perjudian dianggap sebagai suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang lain, termasuk perilaku perjudian *online*.
2. Penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet adalah berdasarkan teori penegakan hukum dan Undang-Undang no 11 tahun 2008 adalah dengan melakukan langkah *preventif* (pencegahan) dan tindakan represif yaitu penegakan hukum terhadap pelaku perjudian *online*.

Aspek-aspek pencegahan dan penegakan hukum judi *online* meliputi:

- a. Faktor hukum (Undang-Undang) yaitu Pasal 303 KHUP ayat (3) dan UU No 11 tahun 2008 yang diperbaruan dengan UU No 19 tahun 2016
- b. Faktor penegak hukum (Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum). Pada kasus ini kepolisian melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dicurigai menyebarluaskan situs-situs judi *online*.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum yaitu dengan menambah fasilitas dan anggaran seperti kendaraan, sarana komunikasi, perangkat teknologi deteksi perjudian *online* dan sebagainya.
- d. Faktor masyarakat (Lingkungan dimana Hukum Berlaku atau Diterapkan) dengan melakukan sosialisasi pelarangan judi dan bahayanya kepada masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan dengan melakukan razia warung internet secara berkala dan tidak terpusat pada suatu wilayah yang dicurigai saja dan menertibkan provider

penyedia jasa internet untuk memblokir situs-situs yang dicurigai mengandung unsur judi *online*.

Tindakan represif dilakukan terhadap oknum-oknum yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan judi *online* berdasarkan bukti-bukti persidangan dan saksi-saksi yang membenarkan tindakan pelanggaran Undang-Undang no 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang no 19 tahun 2016.

3. Konsep dimasa datang dalam mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang yang berlaku dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi sehingga penegakan hukum terhadap judi *online* kurang berjalan maksimal. Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum pidana judi *online* diantaranya adalah Penegak hukum/ Sumber daya manusia yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap judi

online. Untuk dapat menegakkan hukum terhadap perjudian *online*, maka konsep masa depan dalam mengatasihambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet diperlukan agar perjudian *online* tidak semakin menjamur adalah : mengadakan pelatihan khusus bagi polisi dibidang teknologi, melengkapi sarana dan prasarana, membentuk jaringan informasi, memberdayakan peran masyarakat dan merevisi Undang-Undang ITE terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan ancaman pidana, dimana pelaku perjudian online diancam dengan pidana yang lebih berat untuk menimbulkan efek jera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran kepada:

1. Bagi masyarakat selaku pengguna media elektronik yang menggunakan internet :

- b. Untuk lebih bijak dalam menggunakan media elektronik dengan tidak membuka situs-situs yang mengandung unsur criminal seperti judi *online*.
 - c. Agar melaporkan adanya tindak kejahatan judi *online* kepada kepolisian namun disertai dengan bukti-bukti yang memadai untuk memudahkan penyelidikan.
2. Bagi polisi, jaksa, hakim, dan advokad sebagai bahan masukan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet, agar memaksimalkan potensi perUndang-Undangan dan fasilitas yang ada untuk dapat menegakkan hukum, terutama terhadap perjudian *online*.
 3. Bagi lembaga legislatif selaku pembuat aturan perUndang-Undangan agar membuat perUndang-Undangan yang memudahkan kepolisian dalam menegakkan hukum terutama dalam kejahatan perjudian *online*.